

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPK SAMPAGA DAN PPS DESA TARAILU DAN DESA KALONDING KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 112/PP.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAMPAGA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARAILU DAN DESA KALONDING KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

## ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 53 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Bahwa bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sampaga serta demi kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, maka perlu memberhentikan Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sampaga;

Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka perlu memberhentikan Ketua merangkap Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga;

bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga, maka perlu memberhentikan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 112/PP.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAMPAGA DAN PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020.**

Memberhentikan :

1. Sdr. MUHAMMAD RIJAL sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampaga;
2. Sdr. DARMAWANSYAH sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tarailu; dan
3. Sdri. SASMITA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalonding Kecamatan Sampaga.

Mengangkat:

1. Sdri. SASMITA sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampaga;
2. Sdri. MUSDALIFAH sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalonding Kecamatan Sampaga;
3. Sdr. MUSTAN sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, dengan Masa Kerja 8 (delapan) Bulan sejak 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampaga, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalonding dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tarailu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.